



**PUTUSAN**

**Nomor 183/B/2022/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA**

**METAL INDONESIA PROVINSI BANTEN**, beralamat di Ruko Sastra

Plaza Blok B 36, Jl. Gatot Subroto Km. 5, RT 002, RW 006, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, 15135, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Tukimin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten, alamat Pondok Alam Permai Blok H4/11, RT 004 RW 008, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. Erwin Supriadi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekertaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten, alamat Bumi Agung Permai Blok D 3 NO. 23, RT 006 RW 011 Kel/Desa Unyur, Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022 memberi kuasa kepada:

1. Jarim, S.H.,M.H.
2. Sopiudin Sidik, S.H.
3. Harmeiyanto, S.H.
4. Pardan, S.H.
5. Siswo Sujarno, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI DPW FSPMI PROVINSI BANTEN" yang beralamat di Ruko Sastra Plaza Blok B 36, Jalan Gatot Subroto Km.5, RT

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.183/B/2022/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, RW 006, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, domisili elektronik [sopiyudinsidik@gmail.com](mailto:sopiyudinsidik@gmail.com);

Disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;

Lawan

**GUBERNUR BANTEN**, tempat kedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al Bantani. No.

1, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. 42111, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/480-Huk/2022 tanggal 4 Maret 2022, memberi kuasa kepada:

1. Hadi Prawoto, S.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
2. Fivit Nindya Andrawina, S.H.,M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
3. Atoillah Hakim, S.H.,M.H., jabatan Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
4. Syamsurianto, S.H., jabatan Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Provinsi Banten, domisili elektronik [litigasi@bantenprov.go.id](mailto:litigasi@bantenprov.go.id);

Disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2022/PTUN.SRG tanggal 21 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Penundaan:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.183/B/2022/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda objek sengketa;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2022, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2022/PTUN.SRG tanggal 7 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 Juli 2022 yang telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/d.h. Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.SRG yang dibacakan pada tanggal 21 Juni 2022;
3. Mewajibkan Terbanding/d.h. Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten beserta lampirannya Nomor : 561/Kep-282-Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, Tertanggal 30 November 2021;
4. Memerintahkan Terbanding/dh. Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan baru dengan nilai penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar:

No.	Nama Kab/Kota	Nilai UMK yang baru untuk
-----	---------------	---------------------------

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.183/B/2022/PT.TUN.JKT



		ditetapkan dalam SK baru (Tahun 2022) (Rp)
1.	Kab. Lebak	2.904.286,85
2.	Kab. Serang	4.449.544,91
3.	Kab. Tangerang	4.466.027,88
4.	Kota Tangerang	4.498.983,42
5.	Kota Tangerang Selatan	4.468.027,88
6.	Kota Cilegon	4.549.395,99

- 5 Menghukum Terbanding/dh. Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Terbanding/dh. Tergugat lalai dan/atau tidak menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Terbanding/dh. Tergugat untuk membayar biaya perkara.  
Atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding dan mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2022/PTUN.SRG tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak telah diberitahu untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2022/PTUN.SRG, tanggal 21 Juni 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2022/PTUN.SRG dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Juli 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, khususnya dalil-dalil, bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.183/B/2022/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Terbanding yang tetap mempedomani Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai formula penghitungan besaran upah minimum dalam proses penerbitan objek sengketa sah menurut hukum karena Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat yang berarti Mahkamah Konstitusi menggunakan prinsip *profuturo* yaitu menentukan kapan waktu peraturan tersebut dinyatakan batal/tidak sah. Dalam hal ini UU Ciptaker dinyatakan tetap berlaku/sah pada periode dua tahun (25 November 2021 s/d 25 November 2023), dan keabsahan UU Ciptaker ditentukan oleh tindakan pembentuk undang-undang atau setidaknya belum dapat ditentukan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan pada tanggal 25 November 2021, sementara objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 November 2021 artinya objek sengketa diterbitkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dan pada sisi lain PP. No. 78 Tahun 2015 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 2 Februari 2021 dan digantikan PP. No. 36 Tahun 2021, sehingga tindakan Terbanding yang mendasarkan pada ketentuan PP No. 36 Tahun 2021 adalah sudah tepat sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terbanding sebelum menerbitkan objek sengketa selalu mengupayakan komunikasi dengan dewan pengupahan provinsi dan juga mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 November 2022 Nomor 561/6393/SJ, Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, sehingga sikap demikian merupakan salah satu sikap menjaga prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.183/B/2022/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keputusan Terbanding secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2022/PTUN.SRG tanggal 21 Juni 2022 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2022/PTUN.SRG tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikuatkan, maka Pemanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2022/PTUN.SRG, tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.183/B/2022/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 7 September 2022** oleh **Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan **Dr. Santer Sitorus, S.H.,M.Hum.** dan **H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Penetapan tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 183/B/2022/PT.TUN.JKT, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu, tanggal 7 September 2022** oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Jarwo Liyanto, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota 1

ttd.

Dr. Santer Sitorus, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota 2

ttd.

H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Jarwo Liyanto, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.183/B/2022/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rincian biaya perkara:

1. Redaksi .....	Rp10.000,00
2. Meterai .....	Rp10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp230.000,00+</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.